**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**DI KECAMATAN CIAWI**

**ARTIKEL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Sala Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

**Oleh**

**FRANS GOO**

**NIM D.1610312**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DJUANDA**

 **BOGOR**

**2019**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**DI KECAMATAN CIAWI**

Frans goo,¹ Denny Hernawan, 2 G. Goris Seran, 3

1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kontak Pos 35 Bogor 16770

2 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kontak Pos 35 Bogor 16770

3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kontak Pos 35 Bogor 16770

Korenspondensi: Frans Goo H: 085950540434;goofrans12@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik pentuan informan secara sengaja dan data penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), serta analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa (1) implementasi Pembangungan Partisipatif di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik yang ditunjukan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. (2) Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur partisipatif di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah Kesadaran Masyarakat, partisipasi rakyat, dukungan dari pemerintah daerah. Sedangkan faktor penghambat pembangunan infrastruktur partisipatif di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah kualitas pendidikan masyarakat,tingkat pendapatan masyarakat, fasilitas/peralatan.

**Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan Infrastruktur, Partisipatif.**

**ABSTRACT**

Community participation in any process of making public policy is important as the mirror principle of democracy in a country. This has to be very precise when public participation was subsequently appointed one of the principles that should be run by the Government in its efforts to achieve good governance (good Governence). This study aims to answer the problems (1) Implementation of Participatory Development in Ciawi District,

The results of this study indicate that (1) the implementation of Participatory Development in Ciawi District, Bogor Regency, West Java Province has been well implemented as indicated by the participation of the community in the development, planning, and implementation of infrastructure development. (2) The supporting factors that influence the process of participatory infrastructure development in Ciawi Subdistrict, Bogor Regency, West Java Province are Community Awareness, people's participation, support from the local government. While the inhibiting factors for participatory infrastructure development in Ciawi Sub-district, Bogor Regency, West Java Province are the quality of community education, the level of income of the community, facilities / equipment.

**Keywords: Implementation, Infrastructure Development, Participatory.**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar perdesaan.

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan nasional pada dasarnya harus disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun indonesia dari desa, karena kamajuan desa sangat mempengauruhi kemajuan perekonomian di Indonesia. Mengacu pada model pembanguna post-modernisme yang muncul sejak tahun 1980-an yang menawarkan konsep yang jauh berbeda dengan konsep modernism menyatakan bahwa pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri. Kelebihan dari paradigma pembangunan alternatif, ini adalah sifatnya yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya partisipasi masyarakat lokal menjadi pilihan utama dalam pendekatan ini.

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberataan pembangunan nasional, maka system pembangunan infrastruktur yang buttom up merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan di Indonesia. akan tetapi, di Indonesia selama masa pemerintahan orde baru (1966-1998), pembangunan yang dilakasanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, dijalankan sesuai dengan sistem perencanaan sentralistik (terpusat). Campur tangan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah sangat dominan. Sistem perencanaan yang dianut adalah system perencanaan top down, dimana semua program-program pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya menerima saja.

Pembangunan yang sentralistik tersebut menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi timpang. Proyek-proyek infrastuktur lebih banyak didominasi oleh oleh pembangunan di perkotaan. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%) bertempat tinggal di pedesaan, dan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) tinggal di daerah perkotaan. (bps.com) Data tersebut menunjukan bahwa banyak masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, maka perencanaan pembangunan seharusnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat pedesaan, atau dengan kata lain masyarakat pedesaan juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sehingga tercipta pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip *buttom up* dalam perencanaan pembangunan dapat tercipta.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandan, pangan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi dan Evers, 1982). FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi sehingga masyarakat harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam melakukan pembangunan. Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat Desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelolah pembangunan yang ada di wilayahnya. Pendekatan ini memungkinkan semua aktifitas pembangunan di Desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang disarankan oleh masyarakat Desa dan sesuai dengan konteks setempat (baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan fisiknya).

Demi menunjang kelancaran pembangunan desa tersebut, maka disusun sebuah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Selain itu, Undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Borni, 2015).

Berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka masyarakat desa dituntut untuk bersikap partisipatif dan aspirati terhadap pembangunan-pembangunan di desa mereka. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata pada pihak seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, tanah pekarangan, material.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional, merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Herlina (2003) juga menambahkan bahwa keuntungan lain dari partisipasi adalah meningkatkan kemampuan *(empowerment)* dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek.

Dalam teori yang dikembangkan oleh Ndraha (dalam Kunarjo 2002:63) dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain : Partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan Partisipasi dalam menerima hasil. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik *bottom-up*, demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Pembangunan mayarakaat pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat adalah dalam bentuk partisipasi atau gotong-royong dan akan berhasil apabila diberikan stimulan yang cukup dengan arah pembangunan yang jelas, seperti strategi pembangunan global harus diarahkan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, kepincangan pendapat, pengangguran, dan ketergantungan yang meliputi sebahagian besar penduduk pedesaan.

Dalam realitanya, tidak semua anggota masyarakat di kelurahan Ciawi lemah berpartisipasi. Dengan berbagai macam alasan, hal ini didasari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan keacuhan antar masyarakat. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipatif dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau pun sebaliknya.

Lebih lanjutnya dikatakan bahwa aspek keterlibatan partisipasi masyarakat masih minim sehingga mempengaruhi dari pembangunan yang direncanakan. Gagalnya tujuan dan sasaran pembangunan diakibatkan oleh

berbagai macam faktor, baik teknis maupun non teknis yang penyebabnya juga dapat berasal dari pemerintah daerah/pemerintah Kecamatan. Juga sebagai perencanaan pembangunan maupun masyarakat sebagai pelaku dan eksekutor pembangunan.

Kecamatan Ciawi, merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan yang belum memadai sasaran pembangunan di Kecamatan Ciawi. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan keadaan sarana dan prasarana yang relatif tersedia dibandingkan dengan Kecamatan lain, dalam Kabupaten yang sama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Proyek | Jumlah | Sumber Dana APBD | Swadaya |
| 1 | Pembangunan Jalan Desa | 7 | 750.000.000 | - |
| 2 | Pembangunan TPT | 1 | 100.000.000 | - |
| 3 | Pelebaran Jembatan | 1 | 50.000.000 | - |
| 4 | Pembangunan Jaringan Irigasi | 2 | 170.000.000 | - |
| 5 | Pembangunan Tembok Tanah Desa | 2 | 200.000.000 | - |
| 6 | Pembangunan MCK | 1 | 30.000.000 | - |
| Jumlah | 13 | 130.0000.000 |  |

*Suber penelitian kecamatan ciawi*

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga diindikasikan Lemahnya partisipatif masyarakat untuk membangun wilayahnya termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini proses perencanaan pembangunan harus ada dukungan dan partisipatif dari masyarakat dalam membangun wilayahnya masing- masing. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakuka penelitian lebih lanjut tentang “Implementasi Pembangunan Partisipatif” (Studi Kasus Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor)

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu di lakukan oleh Wira Lesmana1, Rita Rahmawati2, Muhamad YGG Seran3 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket, diantaranya: Ada sebanyak 40% minimarket melanggar peraturan pasal 21 tentang perizinan, ada sebanyak 20% minimarket melanggar peraturan pasal 9 tentang waktu operasional minimarket, ada sebanyak 60% minimarket melanggar peraturan pasal 8 tentang penentuan jarak antar toko modern, dan ada sebanyak 7 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang telah melebihi kuota pendirian minimarket.
2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket yaitu dalam faktor letak pengambil keputusan, dimana dalam menata tumbuh dan berkembangnya minimarket di Kabupaten Bogor Instansi atau Dinas yang berwenang saling lempar tanggung jawab dalam melaksanakan penataan minimarket yaitu DISKOPERINDAG dengan BPMPTSP. Selanjutnya dari faktor tingkat kepatuhan dan daya tangkap, dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha minimarket dan juga terhambat dari faktor sumberdaya yang dimiliki, dimana sumberdaya yang dimiliki DISKOPERINDAG yang khusus mengawasi minimarket hanya ada satu orang pegawai.
3. Dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomo 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket, pelaksana melakukan beberapa upaya diantaranya : Melakukan pendataan minimarket yang ada di Kabupaten Bogor, Penertiban yang dilakukan oleh SATPOLPP, di rencanakan adanya moratorium terhadap pendirian minimarket dan BPMPTSP tidak akan memberikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada kecamatan yang sudah mencapai kuota pendirian minimarket. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Hariani1, Denny Hernawan2, Irma Purnamasari3 dengan berjudul Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 27. Tahun 2014 Dalam Menanggulangi Permasalahan Keberadaan Imigran Perkembangan kehidupan manusia yang mengalami kemajuan dalam berbagai bidang menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran manusia menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Wilayah suatu negara yang adalah**.** salah satu unsur kedaulatan negara tersebut tentunya harus mewaspadai mengenai penyebaran manusia atau migrasi. Perkembangan dunia saat ini mendorong mobilitas penduduk global, menimbulkan berbagai dampak, baik kepentingan yang positif maupun negatif dan kehidupan bangsa serta negara Republik Indonesia. Namun demikian, tak jarang keberadaan para imigran ini menimbulkan permasalahan baik secara hukum maupun sosiologis. Kecamatan. Cisarua. Kabupaten. Bogor sebagai salah satu wilayah di Republik Indonesia menjadi daya magnet tersendiri bagi para imigran. Salah satunya ialah karena faktor ekonomi, dimana secara ekonomi, Kecamatan Cisarua yang merupakan daerah wisata, banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, faktor lainnya ialah bahwa sudah banyak imigran di Kecamatan Cisarua, sehingga para imigran yang baru berdatanganpun tertarik untuk menetap di wilayah ini. Data Kantor Imigrasi Bogor mencatat pada tahun 2015 jumlah imigran yang berada di Kabupaten Bogor tercatat hingga 1.400 orang. Sedangkan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 1.800 orang. Sedangkan khusu untuk Kecamatan Cisarua, dari hasil pendataan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 yang dilaksanakan di 9 Desa 1 Kelurahan, tercatat jumlah imigran sebanyak 1.061 orang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai kebijakan Permenkumham Nomor 27**.** Tahun 2014 dalam menanggulangi permasalahan keberadaan imigran, khususnya di wilayah Kecamatan**.** Cisarua**.** Kabupaten Bogor, mengingat permasalahan keimigrasian di wilayah ini adalah masalah krusial yang harus dipecahkan dari segi pemerintahan dan sosiologis masyarakatnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Ingin mengetahui Implementasi Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dan siapa saja yang terlibat didalamnya?, 2. Bagaimana efektifitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?, 3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?, 4. Bagaimana upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Mendeskripsikan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 diimplementasikan dan siapa saja yang terlibat didalamnya, 2. Menganalisis Efektifitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014, 3. Menjelaskan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014, 4. Mengungkapkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014.

Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Suryatna1, Abu Bakar Iskandar2, Denny Hernawan3 Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Ruang Terbuka Hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 Tentang RT RW Kota Bogor 2011-2031, menyatakan ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, Ruang terbuka hijau publik meliputi sempadan sungai, sempadan situ, sempadan mata air, hutan kota, kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, taman kota, taman lingkungan (skala WP, Kecamatan, Kelurahan dan RW), Tempat Pemakaman Umum (TPU), lapangan olahraga, kebun penelitian, jalur hijau jalan tol, jalur hijau jalan, pulau jalan, jalur hijau dibawah tegangan tinggi, jalur hijau sempadan rel kereta api, serta *green belt* jalan inner ring road selatan.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik akan mengalami kendala sejalan dengan perkembangan nilai lahan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kendala ini akan berjalan seiring dengan belum mantapnya ketentuan legalitas yang menyangkut pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang juga menyebabkan beberapa bagian dari lahan ruang terbuka hijau kota dimanfaatkan dan dipergunakan secara tidak semestinya. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan contohnya, pemakaian taman yang tidak sesuai dengan daya dukung dan tampung, akibatnya taman menjadi rusak.

Kota-kota di Indonesia mengalami masalah ruang terbuka hijau termasuk Kota Bogor. Setiap tahun terjadi penurunan kawasan RTH (ruang terbuka hijau) kota yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, terjadi alih fungsi lahan RTH menjadi ruang bangunan contohnya secara umum terjadi di kecamatan Tanah Sereal perubahan lahan dari pertanian menjadi perumahan, belum optimalnya manajemen pemeliharaan RTH, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga serta melestarikan ruang terbuka hijau. Dalam hal permasalahan ini pemerintah mengatasi kurangnya ruang terbuka hijau, melalui peraturan UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menegaskan bahwa komposisi ideal RTH (ruang terbuka hijau) dari suatu kota adalah 30 % dari luas keseluruhan.[[1]](#footnote-1) Selain itu, Pemerintah kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota bogor 2011 sampai dengan 2031 akan tetapi ruang terbuka hijau lebih menekankan pada BAB VII tentang Rancana Pola Ruang Wilayah Umum pasal 47 yang menjelaskan Ruang Terbuka Hijau.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah kota Bogor berharap agar memiliki ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Menurut Vida (staf bidang pertamanan) luas RTH secara keseluruhan hanya 405,362 M[[2]](#footnote-2), belum memenuhi 30% dari luas perkotaan yang seluas 11.850 Hektar. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan ruang terbuka hijau seperti membutuhkan anggaran besar dalam mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi dan merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi serta membangun infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor. Kurangnya kordinasi antara seksi atau bidang di Dinas Kebersihan dan Pertanaman, serta kordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum maksimal.2

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Bogor.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Sejak dikeluarkannya berbagai instrument hukum berupa peraturan perundang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) di tahun 1999 yang membuka lebar ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas bagimasyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan implementasinya. Semestinya, proses pembangunan sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, sehingga melahirkan sebuah pembangunan yang adil, merata dan demokratis. Pembangunan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu, maka akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik (masyarakat) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat yang akan mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka digunakan konsep partisipasi di mana konsep partisipasi memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan produk-produk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh Davis dalam Sastropoetro (1988:16). Adapun kerangka pikir partisipasi dalam pembangunan secara konseptual dapat disajikan dalam bentuk bagan seperti di bawah ini :

Pembangunan Kcamatan

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan :

- Perencanaan

- Pelaksanaan

- Pengawasan

- Evaluas

-Pemanfaatan

Kerangka pikir

e

Pembagunan Infrastruktur

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1.Faktor pendukung

1. Faktor kesedaran
2. Adanya partisipasi masyarakat
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat

2. Faktor penghambat

1. Rendahnya kualitas pendidikan
2. Tingkat pendapatan rendah
3. Terbatasnya lapangan kerja

*Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir*

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeloeng (2011: 4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Sugiyono (2016: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan dilapangan dan dideskripsikan dalam bentuk katakata dan bahasa.

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Penetapan lokasi

tersebut didasarkan atas dasar pertimbangan bahwa lemah berpartisipasi masyarakat di Desa ini sebagai selaku peneriman manfaat masih sangat lemah, hasil forum kordinasi di tingkat Desa atau Kelurahan kadang tidak direspon oleh pemerintah yang tinggi.

**Metode Penelitian**

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Menurut Sugiyono (2016: 207), penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 209), terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teoriteori yang telah ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga ini membutuhkan informasi kunci dan informasi pelengkap. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disengaja. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka informan kunci disini(key informan), yaitu kepala Desa, dan tokoh masyarakat. Adapun informan pelengkap yaitu masyarakat yang terlibat dalam pembangunan partisipatif. Dengan demikian informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih dari 10 orang tetapi yang dilakukan 01 orang.

**Jenis Data dan pengumpulan data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitain tersebut data kuantitatif, data-data kuantatitif yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian,

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara (*interview)*

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan informan sesuai panduan wawancara yang hasilnya dicatat dan sebagian direkam. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah handphone, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan kecil peneliti.

Wawancara dilakukan bersamaan dengan observasi. Menurut Hadi dalam Sugiyono (2016: 138) mengemukakan bahwa angapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuisioner (angket) adalah sebagai berikut:

* 1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
	2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
	3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
1. Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat
informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat
menyurat, peraturan daerah, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal
kegiatan dan lain sebagainya.
2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks di mana kegiatan ini terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian.

**Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2016: 244) berpendapat bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:

* + 1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian partisipasi masyarakat dan mana yang bukan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan partisipasi masyarakat.

* + 1. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

* + 1. Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil Penelitian**
		1. **Implementasi Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat**

Kecamatan Ciawi, merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Wilayah Kecamatan Ciawi pada dasarnya merupakan wilayah yang strategis dan produktif serta didukung dengan kekayaan sumberdaya yang potensial, cenderung kurang dapat memberikan kontribusi yang berarti, antara lain diantaranya dapat dilihat dari capaian poin IPM dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

Oleh karena hal tersebut, maka wilayah Kecamatan Ciawi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur agar dapat menunjang potensi wilayah Kecamatan Ciawi yang strategis serta agar dapat mendistribusikan kekayaan dan sumberdaya alam yang terdapat diwilayah tersebut ke luar daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Mengingat pembangunan inrastruktur pedesaan pada dasarnya merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa itu sendiri, maka pembangunan tersebut sangat membutuhkan partisipasi masuayarakat untuk melancarkan proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat yang dianut adalah merupakan pembangunan pastisipatif, dimana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpatisipasi dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan terutama dipedesaan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa terus dipacu untuk menuju modernitas yang diharapkan dapat mengimbangi lajunya pembangunan diperkotaan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat atau Kepala Desa dengan masyarakat yang berada dilingkungannya, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, dalam suatu pembangunan infrastruktur partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena partisipasi bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu pembangunan yang dilakukan. Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jelaslah bahwa, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama melalui pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan mayarakaat pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat adalah dalam bentuk partisipasi atau gotong-royong danakan berhasil apabila diberikan stimulan yang cukup dengan arah pembangunan yang jelas, seperti strategi pembangunan global harus diarahkan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, kepincangan pendapatan, pengangguran, dan ketergantungan yang meliputi sebahagian besar penduduk pedesaan.

Adapun upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Ciawi adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *paretooptimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*publicsupport*).

Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengkonsultasikan haknya (*right be to consulted*) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah. Dalam hal ketika terdapat sengketa dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu Partisipasi dalam perencanaan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam pengawasan dan penilaian.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga semakin terasa sejak diberlakukannya dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa secara resmi telah diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang  No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing di luar warga desa untuk menyalurkan dana di wilayah tersebut.

Dengan diterapkannya dana desa tersebut, maka warga desa dapat merencanakan dengan sendiri kebutuhan yang dimilikinya untuk kemudian melaksanakan pembangunan. Tahap awal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sosialisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau instansi terkait dengan program ADD ini.Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk beperan serta dalam kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat pulaberpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi program ADD yang dilaksanakan dirasakan sangat penting karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung akan memberikan kemudahan dan pemahaman keseluruh warga desa mengenai rencana dantujuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bambang Setiawan selaku Camat Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor yang menyebutkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan di desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Ciawi dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Proses pengikutsertaan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap warga desa, kemudian dilakukan musyawarah bersama warga desa terkait kebutuhan pembangunan di desa tersebut dan kemudian pembentukan panitia pembangunan desa (PPD) sebagai pelaksana. Pemaparan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan Bambang Setiawan selaku Camat Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor yang menjelaskan sebagai berikut :

“Proses perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Ciawi ini selalu memperhatikan partisipasi masyarakat ya. Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Pertama itu kita sosialisasi dulu, kita jelaskan kalau nanti ada dana desa, jadi masyarakat harus memikirkan kebutuhan pembangunan desa. Setelah itu kita musyawarah bareng-bareng bersama unsur kecamatan, pejabat desa, dan sesepuh desa. Disitu kita bicarakan bareng-bareng kebutuhan pembangunan yang ada di desa apa, misalnya nih, di desa butuh perbaikan jalan atau perbaikan saluran irigasi. Setelah diputuskan dimusyawarah itu, kita bentuk panitia pembangunannya. Dari situ kan kelihatan kalau partisipasi warga itu sangat jelas terlihat, minimal mereka dapat memberikan sumbangan ide bagi kita lah.”

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Ciawi yang menjelaskan sebagai berikut:

“kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kita itu pasti ada. Apalagi sejak ada dana desa itu mas. Dana desa itu kan mewajibkan kita untuk selalu melibatkan warga desa dalam pembangunan. Apalagi sekarang itu zamannya udah terbuka ya, jadi kalau kita gak terbuka dengan warga sendiri, nanti kita bisa kena masalah. Nah terus mekanisme partisipasinya gimana?. Pertama, kita ajak mereka musyawarah, disitu kita bahas mengenai kebutuhan desa. Setelah disetujui kebutuhannya. Nanti kita buat susunan panitia pembangunan desa sama sekalian pengawas dana desa, soalnya kalau gak diawasi nanti bisa bahaya. Nah, semua proses tersebut selalu melibatkan masyarakat. Belum lagi kalau proses eksekusi, biasanya kita adakan gotong royong, kita kerja bareng-bareng jadi warga juga bisa bantu tenaga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi selalu memperhatikan partisipasi warga sekitar terkait dengan perencanaannya. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi musyawarah yang dilakukan di kantor desa. Maka setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah Musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes). Mekanisme penyususnan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui Musbangdes. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana program alokasi desa serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan diharapkan dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program yang akan dilaksanakan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangungan desa di Kecamatan Ciawi dalam proses sosialisasi, musyawarah maelis desa, dan pembentukan panitia pembangunan desa. Masyarakat diharapkan turuk aktif dalam berpartisipasi menyumbangkan ide dan gagasan terkait dalam perencanaan pembangunan desa.

* + - 1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Pembangunan merupakan proses pewujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia karena berbagai faktor penyebab dimana salah satu faktornya adalah faktor geografis. Kondisi geografis wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan dimana penduduknya tersebar dihampir selururh pulau yang ada di Indonesia secara tidak merata, faktor persebaran penduduk yang tidak merata ditambah lagi dengan akses atau infrastruktur yang tidak sama dan merata antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi salah satu penghambat untuk mewujudkan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu adanya sistem otonomi daerah juga menjadi salah satu penghambat dalam pemerataan pembangunan karena adanya kebebasan pada setiap daerah untuk memenfaatkan segala potensi yang ada didaerahnya untuk dimanfaatkan membuat adanya jenjang antara daerah yang mimiliki potensi sumber daya dengan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat. Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, karena memang pembangunan infrastruktur desa disini sepenuhnya merupakan tugas dan tanggungjawab masyarakat desa, yang sifatnya sukarela, bukan paksaan bagi orang yang berperan serta.

Tidak bisa dipastikan juga bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam mempersiapkan suatu rencana pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakatakan berpartisipasi dalam tahap-tahap berikutnya. Hal tersebut karena partisipasi pada tahap pelaksanaan membutuhkan biaya dan pengorbanan yang lebih tinggi. Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan, partisipasi masyarakat disni sangat dituntut lebih dalam sagala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan sangat berat, dimana masyarakat diharapkan mampu memberikan partisipasi mereka seoptimal atau sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih atau ekstra baik berupa uang, tenaga dan bahan dari pembangunan guna memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Kesatuan antara penduduk, sumber daya alam, dan organisasi kelembagaan desa merupakan unsur paling utama dalam menentukan keberhasilan program pembangunan suatu wilayah atau desa, masyarakat merupakan sentral pembangunan karena dari masyarakat dan oleh masyarakatlah proses pembangunan dapat dilaksanakan. Selain itu keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan juga oleh sifat kemampuan dan ketrampilan para pemimpin yang ada didesa dalam menggerakan kegiatan pembangunan, pemimpin yang dapat membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya secara tidak langsung akan dapat merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan atau dengan kata lain masyarakat ingin berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Adapun bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ciawi adalah sebagai berikut :

1. **Partisipasi Pikiran**

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang tidak hanya diperlukan oleh salah seorang masyarakat saja, melainkan seharusnya diperlukan dan dibutuhkan oleh seluruh penduduk desa sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh penduduk desa.

Secara konseptual pembangunan Desa ditujukan pada usaha percepatan pembangunan di segala bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dansejahtera. Pembangunan Desa adalah setiap pembangunan yang ada dalam prosesnya masyarakat Desa berpartisipasi aktif. Dalam pembangunan Desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselanggaranya pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatandan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi) proyek/program pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal.

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan Desa agar dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan Desa yaitu dari masyarakat oleh dan untuk masyarakat Desa itu sendiri. Artinya, pembangunan partisipatif merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan partisipatif, mengenali masalah-masalah yang ada dalam wilayahnya masing-masing dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut maka masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, mendengar aspirasi atau saran-saran masyarakat, kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dalammasyarakat.

Mengingat pembangunan desa pada dasarnya adalah realisasi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, maka dalam hal ini masyarakat dituntut untuk dapat menyampaikan kebutuhan masyarakat desa sehingga pembangunan yang nanti akan dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan warga desa. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat desa pada dasarnya tidak hanya berbentuk sumbangan berupa materi saja, melainkan dapat dengan berpartisipasi dalam bentuk lain salah satunya adalah partisipasi pikiran. Yang dimaksud dengan partisipasi pikiran dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ciawi adalah dengan memberikan sumbangsi berupa ide dan gagasan terkait pelaksanaan pembangunan di desa di Kecamatan Ciawi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Bambang selaku Kepala Desa Ciawi Kecamatan Ciawi yang menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Ciawi selalu bertumpu pada dua prinsip dasar yaitu prinsip tukar pendapat dan saling gotong royong. Prinsip tukar pendapat yang diterapkan di Desa Ciawi memungkinkan seluruh warganya untuk dapat memberikan sumbangsi pikiran dan saran dalam setiap kegiatan pembangunan di desa tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Bambang sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa kita ini selalu didasarkan pada dua prinsip mas. Yaitu prinsip gotong royong dan prinsips saling bertukar pendapat. Dengan begitu setiap warga pasti punya partisipasi pada pembangunan desa. Minimal sumbangsi pikiran lah. Disini juga selalu diadakan musyawarah sebelum dilaksanakan pembangunan. Jadi apa-apa yang akan dilakukan disini ini selali dimusyawarahkan. Selain itu, setiap satu bulan sekali juga selalu ada rapat desa dengan warga yang diadaan setiap sebulan sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ciawi memiliki partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ciawi berupa partisipasi pikiran yang disalurkan melalui musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan setiap akan dilaksanakan program pembangunan desa sehingga dengan orum tersebut masyarakat dapat menyumbangkan ide dan gagasan yang dimilikinya dalam mendukung kesuksesan pembangunan desa. Selain itu, peran sumbnagsi pikiran masyarakat desa juga dapat dilihat dalam rapat bulanan yang diadakan oleh pejabat desa dengan sesepuh desa dan *steakholder* yang bertujuan untuk mencari solusi bersama terkait pembangunan desa, salah satunya adalah pembangunan desa.

1. **Partisipasi Tenaga**

Masyarakat Kecamatan Ciawi merupakan masyarakat yang terkenal dengan kedekatan sosial yang dimiliki oleh satu warga dengan warga lainnya. Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, gotong royong merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh masyaraat Indonesia pada umunya. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan apabila partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ciawi setelah partisipasi pikiran.

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik di Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Ciawi. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berabagai pekerjaan atas dasar gotong-rotong atau swadaya.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Ciawi selalu menyertakan masyarakat dalam setiap kegiatan tersebut. Seringkali, proyek pembangunan dilaksanakan oleh warga sekitar sendiri dengan cara gotong royong dengan melalui swadaya masyarakat sekitar. Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan apabila masyarakat memandang bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan hal yang mereka butuhkan bersama-sama.

Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya rumah ibadah, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung padaaspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, Kepala Desa beserta aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian mayarakat yang dipimpin akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh bapak Gunawan Selaku Camat di Kecamatan Ciawi yang menjelaskan sebagai berikut :

“Selain partisipasi pikiran, masyarakat di Kecamatan Ciawi juga terkenal dengan gotong royong yang kuat. Disini kalau ada perlu apa-apa yang dianggap keperluan bersama, pasti langsung dikerakan dengan gotong royong, seperti renovasi masjid, renov balai desa, renov puskesmas, atau perbaikan irigasi. Itu semuanya hamper dilakukan dengan swadaya masyarakat, kecuali kalau memang ada dana desa yang turun. Itu kita gak gotong royong lagi, tapi kita sewa tenaga tukang professional, walaupun biasanya tukangnya ya warga kita juga. Hehehe….”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaa yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ciawi dalam proyek pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan cara gotong royong dalam melaksanakan pembangunan desa.

* + - 1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan**

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Terutama dalam negara yang menjunjung asas demokraasi, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif mencakup keterlibatan dalam proses penentuan arah serta strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam tahap pelaksanaan dan perencanaan pembangunan saja, namun partisipasi juga dapat berlangsung hingga tahap evaluasi pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pemahaman yang dicapai bersama mengenai bagaimana pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat.

Partisipasi dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan dari hasil-hasil perencanaan, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan bersama sebelumnya. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam evaluasi ini memiliki tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang atau pun yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Evaluasi juga membantu pembangunan yang akan dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar, dengan belajar dari hasil evaluasi pada pembangunan sebelumnya. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam proses evaluasi mencakup evaluasi terhadap hasil pembangunan apakah telah sesuai dengan perencanaan, kinerja dari pihak yang terlibat dalam pembangunan, realisasi anggaran pembangunan, serta membahas pengembangan desa lebih lanjut.

Terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Ciawi, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi dirasa masih kurang. Dimana setiap pembangunan yang telah dilakukan, setelahnya jarang di lakukan evaluasi bersama seluruh warga yang terlibat. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Bambang sebagai berikut:

“Biasanya kita memang jarang ya adakan seperti evaluasi bersama itu, adapun evaluasi itu kita adakan saat ada pembangunan besar seperti pembangunan jalan desa waktu itu. Jadi warga dari perwakilan tiap RT dan beberapa pihak yang ikut bekerja kita kumpulkan. Disana kita bahas proses pembangunannya selama ini, iya itu saja. Kalau pembangunan yang skala kecil kita tidak mungkin kumpulkan warga, karena ya.. untuk kumpulkan warga itu susah ya kalau yang dibahas hanya hal-hal kecil. Kadang juga kita kumpulkan untuk sosialisasi yang datang tidak semuanya..seperti itulah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan serta sedikitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan bersama. Terbukti dari jarangnya evaluasi dilakukan setelah pembangunan selesai dilaksanakan, padahal evaluasi perlu dilakukan secara rutin bersama warga sehingga pendapat warga dapat tersampaikan.

Selain bisa dilihat bahwa belum adanya pemahaman baik oleh pemerintah desa maupun warga terkait evaluasi dapat membantu pembangunan selanjutnya. Hal ini terlihat dari pembahasan selama pertemuan untuk evaluasi, seperti yang diungkapkan oleh bapak Gunawan Selaku Camat di Kecamatan Ciawi sebagai berikut:

“Kalau evaluasi itu biasanya kita adakan pertemuan bersama warga ya, apa yang kita bahas disana itu ya tentang bagaimana kinerja para pekerja, apakah ada kendala dan sebagainya, bagian apa yang kurang, ya *uneg-uneg* warga juga bisa disampaikan selama pertemuan itu. Jadi evaluasinya ya seperti itu..yang penting warga tahulah selama pembangunan itu bagaimana prosesnya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa belum adanya pembahasan terkait pengembangan potensi untuk pembangunan selanjutnya. Serta anggaran pembangunan tidak disampaikan kepada warga secara terbuka.

* + - 1. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan**

Demi mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat sangat dibutuhkan dan lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil mencakup pemahaman masyarakat dengan menilai penting keberadaan hasil dari pembangunan yang ada, kesediaan masyarakat untuk merawat dan melestarikan bersama hasil pembangunan, serta kesediaan dalam mengembangkan lebih jauh pembangunan yang ada. Pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh masyarakat beragam baik secara positif maupun negatif.

Terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Ciawi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan yang ada terbilang masih rendah. Pemanfaatan yang dilakukan lebih banyak berupa hal negatif seperti yang disampaikan oleh bapak Gunawan selaku Camat di Kecamatan Ciawi sebagai berikut:

“Dari yang saya lihat ya, warga Ciawi ini sepertinya masih kurang kesadarannya untuk merawat bersama fasilitas desa yang sudah dibangun itu. Seperti MCK atau TPT yang sudah kita bangun itu, kadang MCK masih ada barang seperti *cibuk* hilang atau kalau kotor ya tidak ada yang mau bersihkan. Banyak yang berpikir kalau itu sudah ada petugas yang membersihkan dan merawat... seperti itulah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menjaga fasilitas sebagai bangian dari pembangunan desa bersama. Sehingga dapat dikatakan partsispasi warga Ciawi dalam pemanfaatan hasil masih kurang.

Namun selain hal negatif yang disebutkan oleh Camat diatas, terdapat juga pemanfaatan yang menunjukkan hal positif dari warga Ciawi seperti yang dijelaskan pak Bambang sebagai berikut:

“Saya rasa semua warga disini menjaga baik fasilitas yang sudah dibangun bersama itu. Karena kan ya mereka juga merasa fasilitas bersama itu penting ya, seperti bangunan jembatan dan irigasi itu, semua itu memudahkan kerja warga. Waktu itu pernah ada bagian jalan yang rusak kayak lubang-lubang, warga ya langsung gotong-royong bersama untuk memperbaiki jalannya. Pemerintah yang menyiapkan dana untuk aspalnya, kita dari warga yang bekerja. Seperti itu..”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan masih adanya kesadaran warga akan pentingnya fasilitas desa sebagai hasil dari pembangunan bersama. Warga pun memberikan partisipasinya dengan menggunakan fasilitas tersebut dan melakukan perbaikan bersama.

* + 1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kecamatan Ciawi merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan kecamatan.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah kecamatan, maka sudah jelasbahwa partisipasi masyarakat kecamatanlah yang menjadi kuncikeberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

* + - 1. **Faktor Pendukung**
				1. **Faktor Kesadaran Masyarakat**

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan hal yang bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Kecamatan Ciawi yang merupakan lokasi penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama dengan Asep sebagi warga yakni:

“Alasan dari kami ikut berpastisipasi dalam hal ini karena kami masih memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi antar sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja”.

Hal ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat KecamatanCiawi dalam berpastisipasi untuk sebuah pembanguanan. Apa yang telah disampaikan oleh narasuber diatas didukung pula oleh Bambang selaku kepala Desa sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa dengan melihat keadaan seperti ini memang perlu adanya kesadaran setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik itu dalam pembangunan ataupun dalam kegiatan kerja bakti. Namun dilihat dari sisi lain juga kita telah melihat banyak masyarakat yang memiliki kesibukan masing-masing juga”.

Berdasarkan pendapat dari narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran dimana berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya perberbedaan tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman terhadap keterkaitan nilai maupun norma yang ada didalam masyarakat.

* + - * 1. **Adanya Partisipasi Masyarakat**

Dengan adanya partisipasi masyarakat ini merupakan dorongan dari diri atau adanya solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat. Apabila warga masyarakat sudah sadar akan arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah peneliti dapatkan dari salah satu narasumber adalah berikut ini:

“Ya menurut saya bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini telah memberikan kesempatan besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan itu sendiri”**.**

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa warga Ciawi telah memberikan partisipasinya sebagai bentuk kepedulian warga terhadapa pembangunan desa demi kemajuan bersama.

* + - * 1. **Adanya Pendukung Dari Pemerintah Daerah**

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Ciawi pada khususnya tidak timbul begitu saja melaikan terpengaruh oleh beberepa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat.

Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam mambina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini senada dengan Asep selaku warga berikut ini:

Kalau menurut pendapat saya mah suatu pembangunan paertisipatif itu berhasil atau tidak dilihatnya dari partisipasi masyarakatnya saja tapi harus didukung juga dari pemerintah atau kecamatan yang dimaksudkan disini kepala kecematan atau aparatnya, seperti itu”.

Hal ini juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh Bambang selaku kepala Desa adalah berikut ini:

“Menurut saya tentang berhasilnya suatu pembangunan paertisipatif, tidak hanya dilihat dari partisipasi masyarakat, tetapi melainkan adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala kecematan atau aparatnya”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa unsure paksaan atau keterpaksaan.

* + - 1. **Faktor Penghambat**
				1. **Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Kesadaran dan kemampuan untuk diri sendiri dari masyarakat tergantung sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat memahami 2 (dua) hal berikut ini:

1. Memahami tentang pembangunan partisipatif, seperti tentang konsep perencanaan pembangunan.
2. Memahami tentang program pembangunan di Kecamatan serta pemahaman tentang tujuan program-program pembangunan di Kecamatan tersebut.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh seorang narasumber berikut ini:

“Menurut saya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu terletak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya partisipasi dalam pembangunan partisipatif itu sendiri dimana tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat untuk mengetahui hal hal tersebut”.

Hal ini didukung pula oleh pendapat Bambang selaku kepala Desa yang telah peneliti peroleh adalah berikut ini:

“Sejauh ini tentang data yang kami peroleh bahwa orang-orang yang datang saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-orang yang mengerti. Dan juga orang-orang yang mampu bicara, dan juga memang mereka termasuk kategori orang yang berpendidikan”.

Berdasarkan pemaparan dari kedua narasumber diatas, maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide/pikiran.

* + - * 1. **Tingkat Pendapatan Masyarakat**

Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruhpendapatan dalam pembangunan, khususnya dalam bentuk sumbangan uang/dana.

Berdasarkan penghasilan masyarakat dikecamatan Ciawi yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping penghasilan/pendapatannya yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut adalah merupakan pantauan peneliti selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa responden yang diwawancara secara langsung. Dalam hal ini didukung oleh dari Bambang selaku kepala Desa berikut ini:

“Kebanyakan jika di tinjau dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang kebanyakan dari masyrakat yang berpenghasilan lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang berpenghasilan rendah terkadang lebih memilih menyumbangkan tenaga mereka guna pembangunan itu sendiri”.

Berdasarkan pendapat dari narasumber diatas, maka dapat diketahui bahwa penyebab perbedaan tingkat pertisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan dari pada masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk partisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan/pendapatan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat orang untuk partisipasi, alasan yang lain diperoleh peneliti sehingga responden jarang atau tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk uang (dana) karena biasanya perhitungan hidupnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan.

* + - * 1. **Fasilitas/Peralatan**

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya. Kantor Kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah Kecamatan merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala Kecamatan dalam melasanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Perlengkapan kantor kecamatan adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrative kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut peneliiti, peralatan/fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**KESIMPULAN** Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penelitian ini disimpulkan bahwa Analisis pelaksanaan program pembagunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian diantaranya:

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga terjadi kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat atau Kepala Desa dengan masyarakat.
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur, yaitu dengan jalan sosialisai dan musyawarah bersama terkait dengan kebutuhan pembangunan infrastuktur desa.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu dalam bentuk partisi pikiran dan partisipasi tenaga.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi tingkat Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat
2. Adanya partisipasi rakyat
3. Adanya pendukung dari pemerintah daerah

Faktor Penghambat yang mempengaruhi tingkat Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Tingkat Pendapatan Masyarakat
3. Fasilitas/Peralatan

**Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan selalu melibatkan masyarakat desa dalam segala bentuk kegiatan pembangunan desa agar pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efisien dan tidak terjadi *gap* antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.
2. Bagi Masyarakat Desa, diharapkan untuk selalu aktif untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa, salah satunya kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti bagaimana keterlibatan pihak lain selain masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku:**

Abe, Alexander. 2010. Perencanaan Daerah Partisipatif, Yogyakarta: Pustaka. Jogja Mandiri.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmad, Firdaus. 2009. Akuntansi Biaya, Edisi 2. Jakarta: Salemba 4.

Ahmadi, Abu. 2013. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Arif, Syaiful. 2011. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Averroes Press, Malang.

Borni, Kurniawan. 2015. *Buku Lima: Desa Mandiri, Desa Membangun.* Jakarta:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Budiman. 2010. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta.

Chandra, E. 2013. Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi & Penguatan Masyarakat Sipil. Bandung: Akatiga.

Diane, Panouw. 2003. *Analisis Pembangunan Desa Wilayah*. Tesis Pasca Sarjana UNSTRAT
Manado.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyaraka tPedesaan*. Makassar: Alauddin University Press.

Kartasasmita, Ginanjar. 2014. M*anajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Khaeruddin. 1992, Pembangunan Masyarakat, Liberty, Yogyakarta.

Kodoatie, R. J. 2013. Manjemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2015. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.

Ndraha, T. 1982. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa.* Jakarta: Bina Aksara.

Ndraha, T. 1990. Pengembangan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Rineka Cipta,. Jakarta.

Siagian, H. 1989. *Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa*. Bandung: Citra Aditya Bahkti.

Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara.

Sumardi , Mulyanto & Hans Dieter Evers. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV Rajawali.

Susantono. 2010. *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Esensi Erlangga
Group.

Theresia, Aprilia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P. 2012. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho. 2011. Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana.

1. **Jurnal:**

Bahua M.Ikbal. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Imiah Agropolitan, 3*(1): 293-303.

Handayani, Natalia Indah. 2014. Realitas Kampung Cyber (Studi Fenomenologi Terhadap Masyarakat Kampung RT 36, Taman, Patehan, Yogyakarta. *Jurnal Libri-Net, 3*(2) p. 260-276.

Laksana, Nuring Septyasa. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik, 1*(1), Januari 2013.

Lesmana, W., Rahawati, R. & Seran, M.YGG. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket. *Jurnal Governansi, 3* (1), April 2017 ISSN:2442-3971; E-ISSN:2549-7138.

Sari, Yuli Kurnia. 2016. Partisipasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Melaksanakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 8* (1): 2087-0825. Tanggal 13 Maret 2018.

Suryana, A., Iskandar, A. & Hernawan, D. 2016. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor. *Jurnal Governansi, 2*(1) ISSN:2442-3971; E-ISSN:2549-7138. DOI: <http://dx.doi.org/10.30997/jgs.v2i1.196>

Tanuwijaya, Fransiska. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pitoe Jambangan Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajement Publik, 4*(2)*.* Diakses pada .Tanggal 17 Maret 2018

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 Tentang RT RW Kota Bogor 2011-2031.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

1. **Sumber Lain:**

Aristo, D. A. 2009. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2009. Teknik Planologi ITB.

Muslim, Mahmudin. 2011, Menanti APBD Berbasis Partisipasi Masyarakat, Makalah Disampaikan pada Training APBD, Bukittinggi, Departemen Keuangan RI.

Sastropoetro, Santoso R.A.,1988. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Alumni Bandung.

Sinaga, NS. 2005, Implementasi Sistem *Buttom-Up Planning* dalam Perencanaan Pembanngunan Daerah di Kota Medan, Medan.

Suzetta, P. 2007, Perencanaan Pembangunan Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. http://www.bappenas.go.id. (pdf) Di akse, 3 Maret 2019 pada pukul 16.15 WIB.

1. UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil wawancara dengan staf Bidang Pertamanan Ainas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. [↑](#footnote-ref-2)